

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lagu merupakan salah satu bagian dari kehidupan dan perkembangan jiwa manusia. Dalam kenyataannya lagu dapat berperan penting bagi kehidupan manusia saat ini, dari mulai anak-anak, sampai orang tua semuanya menjadikan lagu sebagai sesuatu yang dapat menjadikan hidupnya lebih berwarna. Lagu juga dapat menjadi media yang sangat efektif untuk membantu pola belajar, mengatasi kebosanan, serta dapat berfungsi juga sebagai media menyuarakan aspirasi, tumpahan perasaan dan pendapat, serta pesan moral. Pesatnya perkembangan industri musik dari tahun ke tahun membuat para penikmat lagu semakin ramai sehingga mendorong para seniman musik berlomba-lomba untuk menciptakan karya seni yang dapat diterima oleh masyarakat banyak demi mengejar keuntungan ataupun hanya sekedar mencari sensasi belaka tanpa memperhatikan nilai-nilai norma yang terkandung dalam lagu buatannya.

Banyak lagu-lagu yang sering didengar tidak pantas, berkesan vulgar dan tidak mendidik. Lagu-lagu jenis tersebut banyak didengarkan bukan hanya oleh radio, di angkutan umum dan juga ada dari tetangga yang memperdengarkannya, bahkan bisa di dapatkan dengan mudah di media internet secara gratis. Apalagi bila lagu

tersebut terdengar dan dihafal serta dilantunkan langsung oleh anak-anak bukan saja yang bertema cinta tetapi juga bertemakan kekerasan bahkan penghinaan.

Secara hukum masyarakat berhak untuk bebas polusi telinga dan pikiran serta mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Berdasarkan Pasal 532 KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

- (1). barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2). barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3). barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Pasal 315 KUHP lebih spesifik menjelaskan:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Saat ini banyak ditemui lagu-lagu yang bermuatan penghinaan terhadap orang maupun lembaga negara. dibawah ini adalah contoh kasus penghinaan terhadap polisi melalui sebuah lagu yang dilakukan oleh grup musik punk Uncle Band. Kasus penghinaan polisi ini berawal saat pementasan musik aliran punk di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja, Sabtu (17/6) malam lalu. Ada vokalis dua grup musik masing-masing Uncle Punk dari Lombok dan Rubbish dari Negara yang membawakan lagu berjudul “Polisi”. Lirik lagu tersebut dinilai

vulgar dan menghina polisi seperti “polisi-polisi, apa maumu. Kami melanggar sedikit ditilang, melanggar sedikit uang hilang”. Lirik lagu yang dinyanyikan vokalis Uncle Punk lebih keras lagi dengan menyebut polisi semuanya anjing. Tak pelak, usai pentas kedua vokalis punk itu diamankan ke Mapolres Buleleng. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangkanya vokalis grup Uncle Punk.¹

Contoh kasus yang kedua, gara-gara Lirik lagu Gosip Jalanan, kelompok musik SLANK mendapat kecaman dari DPR. Lirik lagu yang mendukung gerakan anti korupsi tersebut dianggap menghina lembaga terhormat tersebut. dan kini DPR tengah mempersiapkan bahan-bahan gugatan kepada SLANK. Salah satu penggalan lirik lagu Gosip Jalanan yang membuat anggota DPR marah berbunyi “Mau tau gak mafia di Senayan? Kerjanya tukang buat peraturan bikin UUD ujung-ujungnya duit”. Penggalan lirik lagu tersebut menyakiti lembaga DPR, kata Wakil Ketua BK, Gayus Lumbuun, seperti yang diberitakan Suara Karya online dan beberapa media massa online. “ini grup komersil, bukan LSM. Kalau menjual, memojokkan seseorang itu ada hukumnya. Seluruh bangsa di Negara ini, kehormatan ada digedung ini. Ini rumah rakyat.”²

Serta contoh kasus lagu penghinaan yang terakhir adalah lagu berdurasi 5 menit 2 detik yang jelas-jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap kepercayaan Tuhannya menyebar melalui handphone pelajar mahasiswa dan masyarakat luas. Lagu yang berisikan penghinaan terhadap Agama Kristen, Budha, dan Hindu tersebut disinyalir dinyanyikan oleh band lokal dari daerah Bandung ini dikenal dengan band Dajjal. di tempat terpisah, menyikapi lagu yang beredar luas

¹ Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16364/seputar-somasi-terhadap-iklan-polisi-lagi-tidur>

² Lihat <http://beritaseni.wordpress.com/2008/04/09/dpr-benci-lagu-slank/>

beraroma SARA dan terkesan menciptakan konflik dan memecah belah kerukunan beragama, Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Padang Bulan Medan, Pdt SMS Simanjuntak, STH menghimbau agar masyarakat jangan terpancing, terutama umat Nasrani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penerapan pidana orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan pidana bagi orang yang menyanyikan lagu yang mengandung unsur penghinaan?
- b. Bagaimanakah penerapan pidana bagi orang yang ikut menyebarkan lagu yang bermuatan penghinaan di media internet jika ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan hukum pidana dan upaya penanggulangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang yang

menyanyikan lagu bermuatan penghinaan, serta pertanggungjawaban pidana bagi orang yang ikut menyebarkan lagu yang bermuatan penghinaan di media internet ditinjau dari UU ITE, penelitian ini akan dilakukan dengan lingkup penelitian di wilayah hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui penerapan pidana bagi orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan tersebut jika ditinjau dari KUHP.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana bagi orang yang ikut menyebarkan lagu yang bermuatan penghinaan di media internet jika ditinjau dari UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan menambah informasi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang tindak pidana pencemaran nama baik ataupun penghinaan, serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Tindak Pidana Penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang dalam hal ini merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal - Pasal yakni: Pasal-Pasal 315, 532 KUHP. Pasal - Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3 UU ITE. Berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 207 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986. hlm.123.

2. Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3. Pasal 532 KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

(1) Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan.

4. Pasal 27 Ayat 1 UU ITE

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

5. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

6. Pasal 28 Ayat 2 UU ITE

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, Ras, dan antargolongan (SARA).

7. Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

1. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu⁴

- a. Penerapan pidana adalah sebagai suatu perbuatan menerapkan untuk mencapai tujuan tertentu demi membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵
- b. Menyanyikan adalah merupakan kegiatan dimana kita mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik.⁶

⁴ Soejono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm.32

⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam,1996, hlm.245

⁶ Jamalus, *Panduan pengajaran buku pengajaran musik melalui pengalaman musik*, Jakarta, Proyek pengembangan lembaga pendidikan, 1988, hlm.46

- c. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.⁷
- d. Penghinaan adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang terang supaya diketahui umum.⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan dalam perspektif KUHP dan UU ITE, sebagai landasan dalam pembahasannya diuraikan pula pengertian Pertanggungjawaban, pidana, menyanyikan, lagu, dan Penghinaan.

⁷ Lihat id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_bahasa_indonesia

⁸ Pasal 310 KUHP (barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran....)

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi orang yang menyanyikan lagu yang bermuatan penghinaan jika dilihat dari perspektif KUHP dan UU ITE, serta bagaimana pemulihan nama baik orang yang diserang kehormatannya tersebut.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.